

PERATURAN PEMERINTAH NO.22 TAHUN 1948.

TENTANG:
PENGHARGAAN PENGALAMAN BEKERDJA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu diadakan Peraturan Penghargaan Pengalaman Beker
dja;

Mengingat : keputusan sidang Dewan Menteri tanggal 3 September
1948, keputusan sidang Dewan Sekretaris Djenderal Ke-
menterian tanggal 8 September 1948 dan sidang Dewan
Menteri tanggal 10 September 1948;

Mengingat pula: a. Pasal 10 Peraturan Gadji Pegawai 1948, seperti
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.21
tahun 1948;

b. Pasal 4 Undang-undang Dasar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : "Peraturan Penghargaan Pengalaman Bekerdja" sebagai
berikut:

Pasal 1.

Kepada Mereka jang baru diangkat dalam sesuatu djabatan diberi-
kan gadji jang ditentukan untuk djabatan itu menurut peraturan gadji
jang berlaku, dengan mengingat perhitungan pengalaman bekerdja jang di-
tetapkan oleh pasal-pasal berikut.

Pasal 2.

1. Jang dimaksud dengan pengalaman bekerdja ialah pengalaman bekerdja
pada Djawatan Pemerintah, jang telah terputus lebih dari 3 tahun
atau pengalaman pekerdjaan partikulir.
2. Pengalaman bekerdja diatas dibagi dalam tiga djenis:
 - a. pengalaman jang sederadjat atau sedjenis;
 - b. pengalaman jang sedjenis;
 - c. pengalaman lain jang bermanfaat.
3. Pengalaman jang sederadjat dan sedjenis, adalah pengalaman pekerdja
an, jang sifatnja sama dengan sifat pekerdjaan dalam djabatan jang
(akan) dipangku, sehingga pengalaman tersebut berfaedah sepenuhnya
untuk djabatan termaksud.
4. Pengalaman sedjenis adalah pengalaman pekerdjaan, jang sifatnja se-
rupa dengan sifat pekerdjaan dalam djabatan jang (akan) dipangku,
sehingga pengalaman tersebut banjak faedahnja untuk djabatan ter-
maksud.
5. Pengalaman jang dimaksud dalam ayat (2) huruf c adalah pengalaman
pekerdjaan, jang tjukup bermanfaat untuk djabatan jang (akan) di-
pangku.

Pasal 3.

1. Waktu pengalaman bekerdja, sebagai tersebut dalam pasal 2 jang lama-
nja paling sedikit 6 bulan tak terputus, dihargai untuk penetapan
gadji permulaan dalam djabatan jang (akan) dipangku sebagai beri-
kut:
 - a. pengalaman jang sederadjat dan sedjenis dihargai penuh;
 - b. pengalaman jang sedjenis, dihargai dua per-tiga dari lamanja pe-
ngalaman.
2. Pengalaman jang tidak termasuk huruf a, b dan c ayat (1) tidak di-
hargai.
3. Dalam menghitung waktu pengalaman bekerdja, maka petjahan bulan
dihapuskan.

Pasal 4.

ditetapkan R:625.- dan R 760.-

Pasal 5.

Jika jabatan yang (akan) dipangku termasuk golongan jabatan yang lebih tinggi dari pada golongan jabatan, yang sesuai dengan idjazah sekolah yang menjadi syarat pengangkatan, maka dalam penghitungan pengalaman bekerja menurut pasal 3 harus dimulai atas dasar golongan jabatan yang sesuai dengan idjazah-sekolah pegawai yang berkepentingan.

Pasal 6.

1. Futusan penghargaan pengalaman bekerja diambil pada waktu pegawai diangkat, jika perlu sehabis waktu pertjabaan yang tertentu untuk mempertimbangkan dardjat pengalaman itu.
2. Pengalaman -bekerja hanya dapat dihargai, jika ia yang berkepentingan dapat menunjukkan bukti-bukti yang tentang lama jenis serta tempat diperolehnya pengalaman itu.
3. Pengalaman-bekerja dihargai mulai pada bulan, sesudah bukti-bukti yang sah tentang pengalaman itu diterima oleh Kantor Pembesar yang berhak mengangkatnya. Dalam hal keterangan-keterangan tersebut dapat ditunjukkan dalam waktu setahun sesudah hari pengangkatan, maka pembetulan penetapan gaji dapat diperhitungkan mulai hari pengangkatan pegawai yang berkepentingan.

Pasal 7.

Penetapan gaji yang menjimpang dari peraturan ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 8.

Peraturan ini disebut "Peraturan Penghargaan n Pengalaman Bekerja" dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1948.

Ditetapkan di Jogjakarta.
pada tanggal 16 September
1948.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SOEKARNO

PERDANA MENTERI
MOHAMMAD HATTA.

Diundangkan
pada tanggal 16 September 1948.
Wk. Sekretaris Negara.
Ratmoko.

Untuk salinan yang serupa,

Seksi Hukum Umum DPD/DPRD Swatantra
Tingkat ke I Atjeh,


=(Mahmud Ibrahim)=

Salinan:

P E N D J E L A S A N :

PERATURAN PEMERINTAH NO.22 TAHUN 1948 TENTANG
PENGHARGAAN PENGALAMAN BEKERDJA.

Lazimnja, pengalaman bekerdja hanja dapat dihargai, djikalau untuk mengisi lowongan pekerdjaan dibutuhkan tenaga jang berpengalaman. Kebiasaan itu dengan keluarnja peraturan ini ditinggalkan.

Pada dasarnja, pengalaman bekerdja, baik pengalaman pada djawatan Pemerintah, maupun pengalaman pekerdjaan partikelir, dihargai untuk menentukan gadji permulaan pada waktu penerimaan seorang pegawai, asal pengalaman itu tjukup ada mamfaatnja untuk djabatan jang akan dipangku.

Oleh karena tidak semua pekerdjaan jang dialami sama dardjat-atau djenisnja dengan pekerdjaan dalam djabatan jang (akan) dipangku, maka perlu sekali tiap-tiap pengalaman pekerdjaan itu diselidiki atau ditimbang nilainja jang dapat diberikan guna menentukan gadji pokok.

Sesuai dengan sestim peraturan gadji pegawai 1948, dimana penetapan gadji antara lain didasarkan pada daradjat dan lamanja masa-kerdja dalam suatu djabatan, maka nilai pengalaman pekerdjaan jang dapat dihargai perlu pula didasarkan pada dardjat dan lamanja pengalaman itu.

Deradjat pengalaman pekerdjaan jang dapat dihargai dibagi dalam tiga matjam, jaitu:

- a. pengalaman jang sedaradjat dan sedjenis;
- b. pengalaman jang sedjenis;
- c. pengalaman jang ada mamfaatnja.

Lamanja pengalaman pekerdjaan diatas dihtiung masing² penuh, dua per-tiga dan seper-tiga.

Agar supaya tidak ada penerimaan pegawai baru jang berpengalaman langsung dengan pemberian gadji tertinggi dalam djabatannja, karena hal jang demikian akan menimbulkan peraan kurang adil dikalangan pegawai jg telah lama bekerdja pada Pemerintah, maka perlu diadakan pembatasan jang ditentukan dalam pasal 4.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 2.

Pengalaman bekerdja pada Djawatan Pemerintah, jang telah terputus ti-lebih dari tiga tahun, tidak dianggap sebagai pengalaman bekerdja, akan tetapi dengan sendirinja dihitng penuh sebagai masa kerdja untuk menen-tukan gadji. Pengalaman pada perusahaan partikelir, jang sekarang mendja-Djawatan atau kantor Pemerintah (misalnja: NIS.-S.C.S.-ANIEM-GEBO, dll) dianggap sebagai pengalaman bekerdja pada Djawatan Pemerintah.

Pasal 3.

Waktu pengalaman bekerdja jang kurang dari 6 bulan tidak dapat diper-hitungkan.

Pasal 4.

Ketjuala bagi pendjabat dalam golongan VI ruang g dan h, maka dengan pemberian penghargaan pengalaman-bekerdja, gadji-pokok dalam sesuatu dja-batan paling hanja boleh diberikan sedemikian besarnja sehingga 3 kenai-kan gadji jang terachir dalam djabatan itu ditjapai sesudah pegawai jg berkepentingan bekerdja dengan sungguh-sungguh dan telah memenuhi sja-rat-sjarat untuk kenaikan gadji itu sebagaimana mestinja. Penerimaan pe-gawai baru jang berpengalaman dengan memberikan langsung gadji tertingi, tidak diperbolehkan.

Pasal 5.

Ketentuan dalam pasal 5 tidak mengurangi maksud pasal 4.

Salinan:

PERATURAN PEMERINTAH NO.21

TAHUN 1950.

T E N T A N G:

MASA KERJA JANG DIGANDAKAN DUAKALI UNTUK
PERHITUNGAN PENSIUN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : usul Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri mengenai penetapan saat jang dimaksudkan dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah No.34 tahun 1949;
- Menimbang: bahwa untuk mendjalankan Peraturan Pemerintah No.34 tahun 1949, saat termaksud diatas perlu ditentukan dalam peraturan tersendiri;
- Mendengar: pertimbangan sidang Dewan Menteri tanggal 23 Mei 1950;
- Mengingat: pasal 4 Undang-undang Dasar R.I. dan pasal 20 dari Peraturan Pemerintah No.34 tahun 1949;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan untuk mendjalankan Peraturan Pemerintah No.34 tahun 1949 pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1.

Masa-kerja mulai tanggal 17 Agustus 1945 dalam Pemerintahan Republik Indonesia sampai tanggal 31 Desember 1949, digandakan duakali untuk perhitungan pensiun.

Pasal 2.

Peraturan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Mei 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(PEMANGKU DJABATAN)

Assaat.

WAKIL PERDANA MENTERI,

Abdul Hakim.

Diundangkan pada tanggal

31 Mei 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,

A.G.Pringgodigdo.

Untuk salinan jang serua,
Seksi Hukum Umum D.P.D./DPRD
Swatantra Tingkat ke I Atjeh,

=(Mahmud Ibrahim)=

P E N D J E L A S A N:

Dengan penjerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 oleh Belanda kepada Pemerintah R.I.S., maka Pemerintah R.I. berpendapat bah-